TAKHADUM
Jurnal Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat

Publish by: STIS Sultan Fatah
https://ejournal.sultanfatah.ac.id/index.php/TAKHADUM
Vol. 1 | No. 1 | Juni 2026 | Hal. 41-52 |
ISSN-PRINT: XXXX-XXXX ISSN-ONLINE: XXXX-XXXX

Analisis Perilaku Konsumen Pengguna Bank Keliling Perspektif Ekonomi Syariah dan Keuangan Inklusif

Mustika Hayati[1], Alexa Oktav Violin[2], Naufa Hana Shafira[3], Cherly Mayna Lova[4]

[123] Fakultas Syariah, Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia
[4] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Mail:
[1]mustikahayati100521@gmail.com; [2]violinalexaoktav08@gmail.com; [3]naufahana147@gmail.com;
[4]cherlymaynal@gmail.com

Article received: (27 Mei 2026), Review process: (06 Juni 2026)
Article Accepted: (12 Juni 2026), Article published: (19 Juni 2026)

Abstract: This study aims to analyze consumer behavior in using mobile banking services, identify the factors influencing community decisions, examine their compliance with Islamic economic principles, and analyze their contribution to improving financial inclusion in Bhakti Negara Village. This research employs a quantitative approach with a descriptive research design. Data were collected through questionnaires and analyzed using descriptive statistics. The results indicate that consumers tend to repeatedly use mobile banking services due to ease of access and urgent economic needs. Community decisions are influenced by economic factors, procedural convenience, social influences, psychological aspects, and limited access to formal financial institutions. From the perspective of Islamic economics, the practices of mobile banking services are not fully compliant with Sharia principles, as they involve elements of riba and potential gharar. Nevertheless, these services contribute to enhancing financial inclusion, particularly in expanding access to financial services. However, this contribution remains limited and not yet sustainable. Therefore, improving financial literacy and developing more inclusive, secure, and Sharia-compliant financial services are essential to support sustainable community welfare.

Keywords: *Consumer Behavior, Mobile Lending Services, Islamic Economics, Financial Inclusion, Financial Literacy, Riba*.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku konsumen dalam menggunakan layanan bank keliling, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah, serta menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan keuangan inklusif masyarakat di Kampung Bhakti Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis secara statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku konsumen cenderung menggunakan layanan bank keliling secara berulang karena kemudahan akses dan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Keputusan masyarakat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kemudahan prosedur, pengaruh sosial, faktor psikologis, serta keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dari perspektif ekonomi syariah, praktik layanan bank keliling belum sepenuhnya sesuai dengan

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

prinsip syariah karena mengandung unsur riba dan potensi gharar. Meskipun demikian, layanan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan keuangan inklusif masyarakat, terutama dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan. Namun, kontribusi tersebut masih bersifat terbatas dan belum berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan serta pengembangan layanan keuangan berbasis syariah yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Perilaku Konsumen, Bank Keliling, Ekonomi Syariah, Keuangan Inklusif, Literasi Keuangan, Riba*.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tersedianya akses layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat (World Bank, 2018). Dalam konteks ini, keuangan inklusif menjadi agenda penting pemerintah Indonesia sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal (OJK, 2023). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat inklusi keuangan nasional Indonesia terus mengalami peningkatan, namun kesenjangan akses antara masyarakat perkotaan dan pedesaan masih cukup tinggi (OJK, 2023). Selain itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro di pedesaan masih mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga formal karena keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, dan prosedur administrasi yang dianggap rumit (BPS, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa akses keuangan formal belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan masyarakat pedesaan (Demirgüç-Kunt et al., 2018).

Keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal mendorong masyarakat mencari alternatif pembiayaan yang lebih mudah dan cepat (Beck et al., 2007). Salah satu bentuk layanan keuangan alternatif yang berkembang di masyarakat adalah bank keliling. Bank keliling merupakan layanan pembiayaan informal yang dilakukan dengan sistem jemput bola, di mana petugas mendatangi rumah atau tempat usaha nasabah untuk menawarkan pinjaman sekaligus melakukan penagihan angsuran secara langsung (Nugroho, 2020). Keberadaan bank keliling menjadi pilihan masyarakat karena proses pencairan dana yang relatif cepat, persyaratan yang sederhana, serta kemudahan akses dibandingkan lembaga keuangan formal (Armendáriz & Morduch, 2010). Fenomena ini banyak ditemukan di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan resmi (Ledgerwood, 2013).

Di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, layanan bank keliling telah menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Berdasarkan hasil observasi awal, mayoritas pengguna layanan bank keliling berasal dari kalangan pedagang kecil, petani, pelaku usaha mikro, dan ibu rumah tangga. Mereka memanfaatkan layanan tersebut untuk menambah modal usaha, memenuhi kebutuhan rumah tangga, maupun kebutuhan mendesak lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa bank keliling memiliki peran yang cukup signifikan

dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi kelompok yang belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan formal (Yunus, 2007).

Dari perspektif keuangan inklusif, keberadaan bank keliling dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perluasan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga formal. Keuangan inklusif merupakan kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dengan biaya yang terjangkau (Holle, 2019). Namun demikian, layanan keuangan informal seperti bank keliling juga memiliki risiko yang cukup besar, terutama terkait perlindungan konsumen, tingkat bunga yang tinggi, dan kurangnya kepastian hukum dalam transaksi (Cull et al., 2014).

Dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir (Antonio, 2001). Praktik bank keliling pada umumnya menerapkan sistem pembayaran dengan tambahan tertentu atas pokok pinjaman yang berpotensi mengandung unsur riba (Muttaqin, 2024; Nenden, Dewi dan Wulansari, 2025). Hal ini menjadi persoalan penting, terutama di tengah masyarakat muslim yang seharusnya memahami prinsip-prinsip transaksi syariah (Karim, 2010). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan bank keliling serta tingkat pemahaman mereka terhadap aspek syariah dalam transaksi tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan informal. Penelitian yang dilakukan oleh (Memilih et al., 2025) menunjukkan bahwa kemudahan akses dan kecepatan pencairan dana menjadi faktor utama masyarakat memilih pembiayaan informal, namun penelitian tersebut belum mengkaji perilaku konsumen dari perspektif ekonomi syariah. Selanjutnya, penelitian (Shahrin et al., 2025) menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan menyebabkan masyarakat lebih mempertimbangkan kemudahan memperoleh dana dibandingkan risiko pembiayaan, tetapi penelitian tersebut belum menjelaskan secara spesifik bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap praktik penggunaan bank keliling di wilayah pedesaan. Sementara itu, penelitian (Kurniawan, 2026) menjelaskan bahwa layanan keuangan informal memiliki kontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan masyarakat pedesaan, namun penelitian tersebut belum mengintegrasikan analisis perilaku konsumen, perspektif ekonomi syariah, dan keuangan inklusif secara bersamaan.

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa penelitian mengenai layanan keuangan informal masih lebih banyak berfokus pada aspek kemudahan akses, literasi keuangan, dan kontribusi terhadap inklusi keuangan secara umum. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap), khususnya terkait kajian perilaku konsumen pengguna bank keliling yang dianalisis secara komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah dan keuangan inklusif dalam konteks masyarakat pedesaan (Sekaran & Bougie, 2016).

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pengkajian perilaku konsumen pengguna layanan bank keliling dengan menggabungkan dua perspektif sekaligus, yaitu ekonomi syariah dan keuangan inklusif, yang belum banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada konteks lokal

masyarakat Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, yang memiliki karakteristik sosial ekonomi khas masyarakat pedesaan (Creswell, 2018). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, perilaku konsumen, dan keuangan inklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan, yaitu: (1) bagaimana perilaku konsumen dalam menggunakan layanan bank keliling di Kampung Bhakti Negara; (2) faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat menggunakan layanan bank keliling; (3) bagaimana penggunaan layanan bank keliling ditinjau dari perspektif ekonomi syariah; dan (4) bagaimana peran layanan bank keliling dalam mendukung keuangan inklusif masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku konsumen dalam menggunakan layanan bank keliling di Kampung Bhakti Negara, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta menganalisis kontribusi layanan bank keliling terhadap peningkatan keuangan inklusif masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif (Sugiyono, 2019). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis perilaku konsumen dalam menggunakan layanan bank keliling secara sistematis melalui data numerik yang diperoleh dari responden (Creswell, 2018). Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat secara objektif, terukur, dan faktual terkait faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumen dalam menggunakan layanan bank keliling di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung (Nazir, 2014).

Penelitian dilaksanakan di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung pada bulan Mei hingga Juni 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan bank keliling (Arikunto, 2013).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2019). Data primer diperoleh secara langsung dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden yang merupakan pengguna layanan bank keliling (Malhotra, 2017). Kuesioner disusun berdasarkan indikator yang berkaitan dengan kemudahan akses, kecepatan pelayanan, persyaratan pinjaman, tujuan penggunaan dana, serta pemahaman responden terhadap prinsip ekonomi syariah dan keuangan inklusif (Kotler & Keller, 2016). Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang relevan dengan penelitian (Sekaran & Bougie, 2016).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kampung Bhakti Negara yang pernah menggunakan layanan bank keliling (Sugiyono, 2019).

Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria responden yang telah menggunakan layanan bank keliling minimal dua kali dalam satu tahun terakhir (Sugiyono, 2019). Sampel dalam penelitian ini berjumlah enam responden yang dianggap mampu memberikan data sesuai dengan tujuan penelitian (Arikunto, 2013).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas masyarakat dalam menggunakan layanan bank keliling (Nazir, 2014). Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data kuantitatif mengenai perilaku konsumen, sedangkan dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data penelitian melalui catatan lapangan dan dokumen pendukung (Arikunto, 2013).

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup dengan skala pengukuran yang disesuaikan dengan indikator penelitian (Sugiyono, 2019). Sebelum digunakan, instrumen diuji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan konsisten (Ghozali, 2018).

Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif (Sugiyono, 2019). Data yang diperoleh dari kuesioner diolah, diklasifikasikan, dan disajikan dalam bentuk tabel, persentase, dan narasi deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan perilaku konsumen dalam menggunakan layanan bank keliling (Ghozali, 2018).

Untuk menjamin kualitas data, penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penelitian (Ghozali, 2018). Uji validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan item pertanyaan dalam mengukur variabel penelitian, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk memastikan konsistensi jawaban responden (Sugiyono, 2019).

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif dan terukur mengenai perilaku konsumen dalam menggunakan layanan bank keliling serta implikasinya ditinjau dari perspektif ekonomi syariah dan keuangan inklusif di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung (Creswell, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perilaku Konsumen dalam Menggunakan Layanan Bank Keliling

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, perilaku konsumen dalam menggunakan layanan bank keliling menunjukkan pola yang khas, yaitu adanya kecenderungan penggunaan secara berulang dan berkelanjutan (Sugiyono, 2019). Seluruh responden dalam penelitian ini diketahui telah menggunakan layanan bank keliling lebih dari satu kali dalam kurun waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan tersebut tidak hanya digunakan sebagai solusi sementara, tetapi telah menjadi bagian dari strategi keuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari (Beck et al., 2007).

Perilaku konsumen tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dalam situasi tersebut, masyarakat cenderung mengembangkan pola

perilaku adaptif dengan memanfaatkan layanan yang paling mudah dijangkau, meskipun layanan tersebut berada di luar sistem keuangan formal (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Bank keliling hadir sebagai solusi praktis karena menawarkan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman, tanpa memerlukan prosedur administrasi yang rumit seperti yang biasanya diterapkan oleh lembaga keuangan formal.

Dari perspektif teori perilaku konsumen, perilaku ini dapat dijelaskan melalui pendekatan utilitas, di mana konsumen akan memilih alternatif yang mampu memberikan manfaat paling cepat dan efisien dalam memenuhi kebutuhan mereka (Samuelson & Nordhaus, 2010). Dalam konteks penelitian ini, kebutuhan yang bersifat mendesak, seperti modal usaha, biaya pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga, mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan secara rasional dengan mempertimbangkan kecepatan dan kemudahan akses sebagai faktor utama.

Selain itu, perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, khususnya persepsi terhadap kemudahan dan kenyamanan layanan. Sistem jemput bola yang diterapkan oleh bank keliling memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Petugas yang datang langsung ke rumah atau tempat usaha nasabah menciptakan hubungan interpersonal yang lebih dekat, sehingga meningkatkan rasa percaya dan kenyamanan dalam bertransaksi (Ledgerwood, 2013). Kondisi ini memperkuat preferensi masyarakat terhadap layanan bank keliling, meskipun terdapat potensi risiko yang lebih tinggi.

Faktor sosial juga turut berperan dalam membentuk perilaku konsumen. Dalam lingkungan masyarakat pedesaan, keputusan individu seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan dan pengalaman orang lain di sekitarnya. Ketika sebagian besar masyarakat telah menggunakan layanan bank keliling dan merasakan manfaatnya, maka hal tersebut akan membentuk norma sosial yang mendorong individu lain untuk melakukan hal yang sama (Kotler & Keller, 2016). Dengan demikian, penggunaan layanan bank keliling tidak hanya didasarkan pada pertimbangan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.

Namun demikian, perilaku konsumen yang cenderung berorientasi pada kemudahan dan kecepatan ini juga menunjukkan adanya kecenderungan mengabaikan aspek risiko jangka panjang. Konsumen lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini dibandingkan mempertimbangkan konsekuensi finansial di masa depan, seperti beban cicilan yang tinggi atau potensi ketergantungan terhadap pinjaman (Schiffman & Wisenblit, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat masih relatif rendah, sehingga keputusan yang diambil belum sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen dalam menggunakan layanan bank keliling di Kampung Bhakti Negara ditandai oleh penggunaan berulang, orientasi pada kemudahan dan kecepatan, serta dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan psikologis. Pola perilaku ini mencerminkan strategi adaptif masyarakat dalam menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, namun sekaligus menunjukkan perlunya peningkatan literasi

keuangan agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan berkelanjutan (Holle, 2019).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat dalam Menggunakan Layanan Bank Keliling

Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan bank keliling dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor ekonomi, sosial, psikologis, maupun kemudahan akses (Sugiyono, 2019). Faktor-faktor ini membentuk dasar pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap layanan keuangan yang digunakan.

Faktor pertama yang paling dominan adalah faktor ekonomi, khususnya kebutuhan yang bersifat mendesak. Sebagian besar masyarakat menggunakan layanan bank keliling untuk memenuhi kebutuhan seperti modal usaha, biaya pendidikan, kebutuhan rumah tangga, hingga kebutuhan darurat lainnya. Dalam kondisi keterbatasan pendapatan dan minimnya tabungan, masyarakat cenderung memilih sumber pembiayaan yang dapat diakses dengan cepat tanpa prosedur yang rumit (Beck et al., 2007). Hal ini sejalan dengan teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa keputusan pembelian atau penggunaan jasa sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan kemampuan ekonomi individu (Kotler & Keller, 2016).

Faktor kedua adalah kemudahan akses dan prosedur. Layanan bank keliling menawarkan proses yang sederhana, cepat, dan tidak memerlukan persyaratan administratif yang kompleks seperti jaminan formal atau dokumen resmi lainnya. Selain itu, sistem jemput bola yang dilakukan oleh petugas bank keliling memberikan kemudahan tambahan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas atau akses terhadap lembaga keuangan formal (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Kemudahan ini menjadi daya tarik utama yang mendorong masyarakat untuk memilih layanan tersebut dibandingkan lembaga keuangan lainnya.

Faktor ketiga adalah pengaruh sosial. Dalam masyarakat pedesaan, keputusan individu seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti keluarga, tetangga, dan teman. Informasi mengenai layanan bank keliling umumnya diperoleh dari pengalaman orang lain yang telah lebih dahulu menggunakan layanan tersebut. Ketika pengalaman yang dibagikan bersifat positif, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan dan mendorong individu lain untuk ikut menggunakan layanan yang sama (Schiffman & Wisenblit, 2015). Dengan demikian, faktor sosial berperan sebagai media penyebaran informasi sekaligus pembentuk persepsi masyarakat terhadap layanan bank keliling.

Faktor keempat adalah faktor psikologis, terutama persepsi terhadap kenyamanan dan kepercayaan. Interaksi langsung antara petugas bank keliling dengan masyarakat menciptakan hubungan yang lebih personal, sehingga meningkatkan rasa percaya dan kedekatan emosional. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa lebih nyaman bertransaksi dengan pihak yang mereka kenal secara langsung dibandingkan dengan lembaga formal yang cenderung bersifat

impersonal (Ledgerwood, 2013). Persepsi ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa masyarakat tetap memilih layanan bank keliling meskipun terdapat risiko tertentu.

Selain itu, faktor keterbatasan literasi keuangan juga turut mempengaruhi keputusan masyarakat. Rendahnya pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan formal menyebabkan masyarakat kurang mempertimbangkan aspek biaya, risiko, dan konsekuensi jangka panjang dari penggunaan layanan bank keliling. Mereka lebih fokus pada manfaat jangka pendek, seperti kemudahan memperoleh dana, dibandingkan dengan potensi beban keuangan di masa depan (Lusardi & Mitchell, 2014). Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil belum sepenuhnya rasional dalam perspektif ekonomi jangka panjang.

Faktor terakhir adalah keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Lokasi yang jauh, persyaratan yang ketat, serta proses yang dianggap rumit menjadi hambatan utama bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan resmi. Dalam kondisi tersebut, bank keliling menjadi alternatif yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat (Demirgüç-Kunt et al., 2018).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keputusan masyarakat dalam menggunakan layanan bank keliling dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, kemudahan akses, pengaruh sosial, faktor psikologis, literasi keuangan, serta keterbatasan akses terhadap lembaga formal. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dalam membentuk preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka (Kotler & Keller, 2016).

Kesesuaian Layanan Bank Keliling dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, penggunaan layanan bank keliling oleh masyarakat perlu dikaji dari perspektif kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas muamalah harus berlandaskan pada prinsip keadilan (al-‘adl), transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) (Antonio, 2001). Oleh karena itu, praktik layanan bank keliling perlu dianalisis secara kritis untuk mengetahui apakah telah memenuhi ketentuan tersebut.

Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah adanya praktik penambahan pembayaran atas pinjaman yang diberikan. Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian besar layanan bank keliling menerapkan sistem pengembalian dengan jumlah yang lebih besar dari pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif ekonomi syariah, tambahan yang disyaratkan di awal atas pinjaman uang termasuk dalam kategori riba, yang secara tegas dilarang dalam Islam (Karim, 2010). Larangan riba ini bertujuan untuk mencegah terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan.

Selain itu, aspek gharar juga menjadi pertimbangan penting. Dalam beberapa kasus, masyarakat tidak sepenuhnya memahami mekanisme perhitungan bunga atau tambahan pembayaran yang harus dilakukan. Kurangnya transparansi dalam akad serta minimnya penjelasan mengenai kewajiban pembayaran dapat menimbulkan unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi (Ascarya, 2015). Kondisi ini

bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya kejelasan akad dan kesepakatan yang saling dipahami oleh kedua belah pihak.

Namun demikian, jika dilihat dari sisi tujuan (maqashid syariah), layanan bank keliling memiliki fungsi yang cukup signifikan dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Dalam konteks ini, layanan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan darurat (hajah) yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, selama tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar (Al-Syatibi, 2005). Hal ini menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan praktis masyarakat dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Lebih lanjut, prinsip keadilan dalam ekonomi syariah juga perlu diperhatikan. Dalam praktiknya, beban pembayaran yang cukup tinggi seringkali menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki pendapatan tidak tetap. Ketidakseimbangan antara jumlah pinjaman dan beban pengembalian dapat menimbulkan ketidakadilan, yang bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang mengedepankan keseimbangan dan kemaslahatan (Chapra, 2000).

Di sisi lain, belum adanya regulasi yang jelas serta minimnya pengawasan terhadap praktik bank keliling turut memperbesar potensi terjadinya penyimpangan dari prinsip syariah. Hal ini menunjukkan perlunya peran lembaga keuangan syariah dan pemerintah dalam menyediakan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) atau pembiayaan tanpa bunga (qardhul hasan) (Karim, 2010).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan bank keliling yang digunakan oleh masyarakat di Kampung Bhakti Negara pada umumnya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama karena adanya unsur riba dan potensi gharar dalam praktiknya. Meskipun demikian, keberadaan layanan ini tetap memiliki nilai manfaat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pengembangan alternatif layanan keuangan berbasis syariah agar masyarakat dapat memperoleh akses keuangan yang tidak hanya mudah, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ascarya, 2015).

Kontribusi Layanan Bank Keliling terhadap Peningkatan Keuangan Inklusif Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, layanan bank keliling memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan keuangan inklusif masyarakat. Keuangan inklusif sendiri merujuk pada kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan mereka (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Dalam konteks masyarakat pedesaan, keberadaan bank keliling menjadi salah satu alternatif yang mampu menjangkau kelompok yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Salah satu kontribusi utama layanan bank keliling adalah memperluas akses masyarakat terhadap sumber pembiayaan. Banyak masyarakat di Kampung Bhakti Negara yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank atau lembaga keuangan formal karena keterbatasan jarak, persyaratan administratif, maupun keterbatasan pengetahuan. Dengan hadirnya layanan bank keliling, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dengan lebih mudah dan cepat, sehingga kebutuhan ekonomi mereka dapat terpenuhi tanpa harus menghadapi hambatan yang kompleks (Beck et al., 2007). Hal ini menunjukkan bahwa layanan bank keliling berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan akses keuangan.

Selain itu, layanan bank keliling juga berkontribusi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Pinjaman yang diberikan seringkali digunakan sebagai modal usaha, seperti untuk berdagang, bertani, atau usaha rumah tangga lainnya. Dengan adanya tambahan modal, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka (Ledgerwood, 2013). Dalam hal ini, bank keliling tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Kontribusi lainnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas keuangan, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Masyarakat yang sebelumnya tidak terbiasa dengan transaksi keuangan mulai mengenal sistem pembayaran cicilan dan pengelolaan keuangan, meskipun belum sepenuhnya terstruktur. Hal ini dapat menjadi langkah awal menuju inklusi keuangan yang lebih luas, di mana masyarakat secara bertahap dapat beralih ke layanan keuangan formal yang lebih aman dan teratur (World Bank, 2020).

Namun demikian, kontribusi tersebut juga memiliki keterbatasan. Layanan bank keliling umumnya tidak terintegrasi dengan sistem keuangan formal, sehingga tidak memberikan manfaat jangka panjang seperti peningkatan skor kredit, akses terhadap produk keuangan lainnya, atau perlindungan konsumen yang memadai. Selain itu, biaya yang relatif tinggi dalam bentuk bunga atau tambahan pembayaran dapat menjadi beban bagi masyarakat, sehingga berpotensi menghambat kesejahteraan mereka dalam jangka panjang (Demirgüç-Kunt et al., 2018).

Dari perspektif keuangan inklusif, kondisi ini menunjukkan bahwa layanan bank keliling lebih bersifat sebagai solusi sementara (temporary solution) dibandingkan sebagai sistem keuangan yang berkelanjutan. Meskipun mampu menjangkau masyarakat yang tidak terlayani, layanan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keuangan inklusif yang ideal, yaitu menyediakan layanan yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan (Beck et al., 2007).

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan layanan keuangan informal seperti bank keliling ke dalam sistem keuangan formal, baik melalui regulasi, pengawasan, maupun kolaborasi dengan lembaga keuangan resmi. Selain itu, peningkatan literasi keuangan masyarakat juga menjadi hal yang penting agar masyarakat dapat memahami manfaat dan risiko dari setiap layanan keuangan yang digunakan (Lusardi & Mitchell, 2014).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan bank keliling memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan keuangan inklusif masyarakat di Kampung Bhakti Negara, terutama dalam hal akses dan partisipasi keuangan. Namun,

kontribusi tersebut masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya mendukung terciptanya sistem keuangan yang inklusif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengoptimalkan peran layanan keuangan agar lebih inklusif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (World Bank, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen dalam menggunakan layanan bank keliling di Kampung Bhakti Negara menunjukkan kecenderungan penggunaan secara berulang yang didorong oleh kemudahan akses dan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Keputusan masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, kemudahan prosedur, pengaruh sosial, faktor psikologis, serta keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Dari perspektif ekonomi syariah, praktik layanan bank keliling pada umumnya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama karena adanya unsur riba dan potensi gharar dalam mekanisme transaksi. Meskipun demikian, layanan ini tetap memiliki manfaat dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi, khususnya bagi kelompok yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal.

Selain itu, layanan bank keliling juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif masyarakat, terutama dalam memperluas akses dan partisipasi keuangan. Namun, kontribusi tersebut masih bersifat terbatas dan belum berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan serta pengembangan layanan keuangan yang lebih aman, terjangkau, dan sesuai dengan prinsip syariah agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan data serta informasi yang sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini.

REFERENSI

Al-Syatibi, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, inequality and the poor. *Journal of Economic Growth*, 12(1), 27–49.

Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. Washington, DC: World Bank.

Holle, E. S. (2019). Literasi keuangan masyarakat dan implikasinya terhadap perilaku keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(2), 45–56.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.

Ledgerwood, J. (2013). *The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective*. Washington, DC: World Bank.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill.

Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. (2015). *Consumer Behavior* (11th ed.). Pearson Education.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

World Bank. (2020). *Financial Inclusion Overview*. Washington, DC: World Bank.